



PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.Sww



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUWAWA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan secara elektronik oleh :

xxxx, tempat dan tanggal lahir xxxx, umur xxxtahun, agama Islam, pekerjaan xxx, pendidikan xxxx, tempat kediaman di xxx, Kecamatan xxx Kabupaten xxx, **sebagai Penggugat;**
melawan

xxxx, tempat dan tanggal lahir xxx, umur xxx tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx, pendidikan Sekolah Lanjutan xxx, **sebagai Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 Januari 2025 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.Sww tanggal 13 Januari 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2019, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0101/07/X/2019, tertanggal 10 Oktober 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Tinelo, Kecamatan Suwawa sampai pisah;

Hal. 1 dari 14 Hal. Put. No. 48/Pdt.G/2025/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bajwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Mohamad Junnatan Putra Salihi bin Cristianto Dermawan Salihi, lahir di Suwawa, tanggal 27 Desember 2019, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan TK, usia 4 tahun. Anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa sejak Maret 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain yang tidak diketahui namanya, hal itu Penggugat ketahui dari media sosial whatsapp;
 - Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat ketika Penggugat dan Tergugat terlibat perselisihan;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi puncaknya bulan Juni 2024 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hidup terpisah selama kurang lebih 6 bulan lamanya hingga sekarang dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor 475/TNI-SWW/359/XI/2024 tanggal 02 November 2024;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
Primer :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menjatuhkan t alak satu ba'in sughra Tergugat (xxxx terhadap Penggugat (xxx);

Hal. 2 dari 14 Hal. Put. No. 48/Pdt.G/2025/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasihati Penggugat agar memikirkan kembali keinginannya untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai;

Bahwa, upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka jawaban dari Tergugat tidak dapat didengar;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah 0101/07/X/2019, tertanggal 10 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P

B. Saksi :

1. **Putri Delta Ditadila Ilahude binti Yusuf Ilahude** (tetangga Pemohon), tempat tanggal lahir, Suwawa, 6 Juli 2001, agama Islam,

Hal. 3 dari 14 Hal. Put. No. 48/Pdt.G/2025/PA.Sww



pendidikan SMP, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Desa Tinelo, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah. Penggugat bernama Septiani Adarisa dan Tergugat bernama Cristianto Dermawan Salihi;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Tinelo, Kecamatan Suwawa;
- Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak, dimana saat ini anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2023 sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat sudah berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa karena selain saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat, saya juga mengetahuinya dari media social, karena Tergugat sering memposting kemesraannya bersama selingkuhannya di media social;
- Bahwa saksi pernah melihat sekali Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat kini telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2024, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak saat itu saksi tidak pernah lagi melihat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama;
- Bahwa sejak mereka berpisah sudah tidak ada lagi komunikasi diantara keduanya serta tidak ada lagi nafkah lahir dan batin hingga sekarang;
- Bahwa keluarga telah berusaha untuk menasehati dan

Hal. 4 dari 14 Hal. Put. No. 48/Pdt.G/2025/PA.Sww



mendamaikan mereka agar rukun kembali namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah enggan untuk kembali membina rumah tangga yang baik dengan Tergugat;

2. **Renovky Dwi Hastama Diko bin Yulius Yakob Diko** (tetangga Penggugat), tempat tanggal lahir, Bube, 22 Desember 1993, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Aparat Desa, tempat kediaman di Desa Tinelo, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Septiani Adarisa dan Tergugat bernama Cristianto Dermawan Salihi, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Desa Tinelo, Kecamatan Suwawa, dirumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2024, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah, hanya saja pada saat saksi mengantarkan surat undangan pemilihan kepala daerah, saksi tidak lagi melihat Tergugat dirumah tersebut;
- Bahwa setahu saksi sejak bulan Juni 2024, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sekarang Tergugat telah kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah sudah tidak ada lagi komunikasi diantara keduanya;
- Bahwa ada usaha dari pihak keluarga untuk mendamaikan mereka agar rukun kembali namun tidak berhasil, karena

Hal. 5 dari 14 Hal. Put. No. 48/Pdt.G/2025/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sudah enggan untuk kembali membina rumah tangga yang baik dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan memohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan n Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama Suwawa berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Suwawa, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Suwawa;

Pertimbangan Legal Standing

Hal. 6 dari 14 Hal. Put. No. 48/Pdt.G/2025/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki / *egal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pertimbangan Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Hakim dalam setiap persidangan berusaha menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan pasal 154 R.Bg jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. No. 48/Pdt.G/2025/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek; hal ini juga sejalan dengan pendapat Ulama dalam kitab “Raudlatu al-Thalibin wa Umdatul al-Muftin”, jilid VIII, halaman 174, yang berbunyi:

وان تعذر احضاره بتواريه او بعذره, جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه على الصحيح

Artinya: “Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau ada alasan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat bukti yang diajukan dan memberikan keputusannya, berdasarkan pendapat yang benar”;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun sejak bulan Maret tahun 2023 karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain yang tidak diketahui namanya dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat ketika Penggugat dan Tergugat terlibat perselisihan Puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2024 dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi atau menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang

Hal. 8 dari 14 Hal. Put. No. 48/Pdt.G/2025/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 Oktober 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak dimana anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat, kemudian pada bulan Juni tahun 2024 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dimana Tergugat pergi meninggalkan Pengugat sampai dengan sekarang dan sejak berpisah sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling mengunjungi lagi serta sudah tidak ada nafkah dari Tergugat untuk Penggugat dan anaknya dan sudah ada dari pihak keluarga untuk merukunkan rumah tangga Penggugat namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, dan pasal 309

Hal. 9 dari 14 Hal. Put. No. 48/Pdt.G/2025/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan bersumber dari pengetahuan langsung para saksi, serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka dalil-dalil sepanjang relevan dan didukung keterangan kedua saksi patut dinyatakan terbukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, alat bukti surat dan alat bukti saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 10 Oktober 2019;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak bulan Juni 2024 karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
4. Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi lagi dan sudah tidak ada nafkah dari Tergugat untuk Penggugat dan anaknya;
5. Bahwa ada usaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari keluarga namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya

Hal. 10 dari 14 Hal. Put. No. 48/Pdt.G/2025/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi diselesaikan oleh kedua suami istri secara berdamai. Hal ini terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan sudah tidak berkomunikasi lagi sehingga Penggugat bertetap hati untuk bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak atau gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 tahun 2014;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu : "Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus tersebut, Tergugat telah meninggalkan Penggugat kurang lebih bulan Juni tahun 2024 yang lalu dan sampai sekarang tidak pernah

Hal. 11 dari 14 Hal. Put. No. 48/Pdt.G/2025/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali kepada Tergugat, maka alasan Penggugat tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam”;

Menimbang, bahwa kehidupan keluarga yang tentram (*sakinah*) penuh dengan kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) sebagai tujuan perkawinan sebagaimana firman Allah Swt. surat Ar-Rum ayat 21, jelas tidak akan terwujud jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, karena kemadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaidah fikih:

الضرر يدفع بقدر الامكان

“Kemadharatan harus dihindarkan sedapat mungkin.”

درا المفاسد مقدم على جلب المصالح

“Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan untuk memberikan keyakinan Hakim bahwa perceraian merupakan alternative satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Suwawa adalah talak satu ba’in sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat)

Hal. 12 dari 14 Hal. Put. No. 48/Pdt.G/2025/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Suwawa Nomor : 61/KPA.W26-A5/HK.1.2.5/SK/I/2025 tentang Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo), maka biaya yang timbul dalam perkara ini akan di dibebankan kepada Negara melalui anggaran DIPA Pengadilan Agama Suwawa TA. 2025;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxx terhadap Penggugat xxxxx);
4. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Suwawa tahun anggaran 2025;

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Suwawa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Syaban 1446 Hijriyah, oleh **MANSHUR SUDIRMAN, S.H.I., M.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Tunggal tersebut dan di dampingi oleh **MUNAWIR HIODA S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

MUNAWIR HIODA S.H.

MANSHUR SUDIRMAN, S.H.I., M.H.I.

Hal. 13 dari 14 Hal. Put. No. 48/Pdt.G/2025/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya : NIHIL

Hal. 14 dari 14 Hal. Put. No. 48/Pdt.G/2025/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)